

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian wajib pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:9) adalah sebagai berikut:

“Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pengertian wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:273) adalah sebagai berikut:

“Orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objektif, yaitu untuk Wajib Pajak Dalam Negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika Wajib Pajak Luar Negeri, menerima penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP).”

Pengertian Jumlah Wajib Pajak menurut Diana Sari (2016:178) adalah sebagai berikut :

“Wajib pajak adalah pihak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang pundangan perpajakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.”

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli diatas dapat dikatakan bahwa jumlah wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.1 Indikator Jumlah Wajib Pajak

Indikator jumlah wajib pajak menurut Siti Resmi (2011) adalah Jumlah Wajib Pajak Terdaftar.

Sedangkan menurut Andi (2015:26) mengungkapkan bahwa:

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan *self assessment system*, wajib mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Maka, indikator Wajib Pajak Yang Terdaftar adalah Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar.

1.1.2 Pengertian Jumlah Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati (2015:17) adalah sebagai berikut :

“Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda identitas wajib pajak ketika melakukan hak dan kewajiban dalam hal perpajakan.”

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Widi Dwi Ernawati (2018:20) adalah sebagai berikut :

“Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak.”

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut Ferra Pujiyanti (2015:47) adalah sebagai berikut :

“NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ialah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.”

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat dikatakan bahwa jumlah kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan oleh Dirjen Pajak kepada calon wajib pajak yang digunakan sebagai identitas wajib pajak untuk melakukan administrasi dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

1.1.2.1 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011:135) yaitu :

- a) Sarana dalam administrasi perpajakan.
- b) Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
- c) Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
- d) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

1.1.2.2 Indikator Jumlah Kepemilikan NPWP

Kewajiban bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau ekstensifikasi jumlah pemilik NPWP di Indonesia berorientasi pada usaha Direktur Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak akan pentingnya pajak bagi negara dan bagi kesejahteraan Wajib Pajak itu sendiri (UU KUP No.28 Tahun 2007).

Indikator yang digunakan adalah jumlah pemilik NPWP Orang Pribadi (UU KUP No.28 Tahun 2007).

Indikator Jumlah Kepemilikan NPWP menurut Sri Pudyatmoko (2009:132) yang mengatakan kepemilikan NPWP wajib pajak orang pribadi.

2.1.3 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi menurut Chairil Anwar Pohan (2017:233) penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

“Penerimaan Pajak adalah suatu sumber keuangan yang meningkatkan jumlah penerimaan pajak untuk negara dan sebagai tulang punggung sumber keuangan negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan.”

Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi menurut Thomas Sumarsan (2017:96) pajak penghasilan orang pribadi adalah sebagai berikut :

“Pajak Penghasilan orang pribadi adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.”

Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi menurut Siti Resmi (2016:137) pajak penghasilan adalah :

“Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.”

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli diatas dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah sumber keuangan negara yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak.

2.1.3.1 Faktor-Faktor Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang social dan ekonomi.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan Pemahaman warga Negara Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan

perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektif undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator penerimaan pajak menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010:1) merupakan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Indikator penerimaan pajak menurut Liberti Pandiangan (2010:11) adalah dengan mengemukakan bahwa untuk mengukur suatu indikator dari Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Indikator penerimaan pajak menurut Siti Resmi (2016:137) adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Keterkaitan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Keterkaitan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:50) adalah semakin banyak jumlah wajib pajak terdaftar, semakin banyak pula orang yang akan membayar pajak ke kas negara dan

diharapkan akan mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka sangat dibutuhkan partisipasi dan kesadaran penuh dari masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:94) menyatakan bahwa Penambahan Jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:7) mengemukakan bahwa wajib pajak merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan maupun jenis pajak yang lain, meningkatkan jumlah wajib pajak tentunya akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penerimaan pajak.

2.2.2 Keterkaitan Jumlah Kepemilikan NPWP terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi


Keterkaitan jumlah kepemilikan NPWP menurut Agus Setiawan (2007:157) menyatakan bahwa pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak. Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh petugas secara benar dan tepat maka penerimaan pajak dapat meningkat.

Sedangkan menurut Bambang Brodjonegoro (2016 :79) menyatakan bahwa Negara dapat mengoptimalisasi penerimaan dengan baik yaitu dengan lebih

menekankan kepada masyarakat agar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penekanan pada wajib pajak (WP) orang pribadi.

2.2.3 Paradigma Penelitian

Sesuai kerangka pemikiran pada penelitian ini, peneliti menggambarkan paradigma dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1
Skema Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2012:64) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, adalah sebagai berikut hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat.

Berdasarkan uraian teori yang telah dijabarkan, maka dapat diberikan gambaran hipotesis dalam penelitian sebagai berikut :

H1 : Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi berkontribusi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

H2 : Jumlah Kepemilikan NPWP berkontribusi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.